



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : ADJA FITRI KAMILA IMANI
N P M : 1505170137
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

MARNOKO, DRS., Msi

Penguji II

HERRY WAHYUDI., SE., M.Ak

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ADJA FITRI KAMILA IMANI

N P M : 1505170137

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE., M.Si


Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


UNIV/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 JURUSAN : AKUNTANSI
 JENJANG : STRATA SATU (SI)


DOSEN PEMBIMBING

KETUA JURUSAN : FITRIANI SARAGIH SE.,M.,Si
 DOSEN PEMBIMBING : ZULIA HANUM SE.,M.,Si

NAMA MAHASISWA : ADJA FITRI KAMILA IMANI
 NPM : 1505170137
 JURUSAN : AKUNTANSI
 JUDUL PENELITIAN : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan	Tanda Tangan
21-01-2019	- Perbaiki penulisan Preface - buku pedoman - Identifikasi masalah - Hasil penelitian	AS
25-01-2019	- Perbaiki penulisan sesuai - buku pedoman	AS
30-01-2019	- Hasil penelitian dan - pembahasan diperbaiki	AS
10-02-2019	- Perbaiki penulisan sesuai - buku pedoman - Hasil penelitian dan - pembahasan diperbaiki	AS
22-02-2019	- Perbaiki penulisan sesuai - buku pedoman	AS
24-02-2019	- Abstrak dibuat - selesai bimbingan	AS

Pembimbing

 Zulia Hanum, SE., M. Si

Medan, 2019
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

 Fitriani Saragih, SE., M. Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Adja Fitri Kamila Imani
NPM : 1505170137
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Alamat Rumah : Jl. K1.Yossudarso Ling. 14b
Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Cakra Buana Alkesindo


Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan	Tanda Tangan
19/12-2018	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi masalah	AS
21/12-2018	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi masalah diperbaiki	AS
22/12-2018	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Identifikasi masalah diperbaiki	AS
25/12-2018	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - teori ditambahkan	AS
31/1-2019	selesai bimbingan	AS

Medan, Desember 2018

Pembimbing Proposal


Zulia Hanum.,SE.,M.Si

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


Fitriani Saragih,SE.,M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADJA FITRI KAMILA IMANI

N P M : 1505170137

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. CAKRA BUANA ALKESINDO.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Februari 2019

Yang membuat pernyataan



ADJA FITRI KAMILA IMANI

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

**NAMA : ADJA FITRI KAMILA IMANI
NPM : 1505170137
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Adja Fitri Kamila Imani. NPM. 1505170137. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Cakra Buana Alkesindo, 2019. Skripsi.

Akuntansi pajak pertambahan nilai merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dikenakan pajak, baik PPN maupun Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dalam pajak pertambahan nilai ini sendiri, pencatatan sama dengan pelaporannya dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang akan dihasilkan perusahaan. Peminimalan beban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan kesalahan terhadap pencatatan dan pelaporan PPN sehingga perusahaan tersebut tidak dikenakan sanksi pajak.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Cakra Buana Alkesindo apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan untuk mengetahui penyebab dari perbedaan penjualan pada Laporan L/R dan SPT Masa PPN. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi , dengan SPT Masa PPN adalah pencatatan penjualan yang berulang dan adanya objek kurang lapor.

Kata Kunci: Analisis, Akuntansi PPN, Laporan L/R, SPT Masa PPN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah hirobbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-NYA, kedamaian dan kesejahteraan dari-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu **Zulia Hanum SE., M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
8. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada kedua Orang Tua Saya, **Ayahanda Umani Mahyuddin** dan **Ibunda Trisna Safitri** atas kasih sayang, doa yang begitu besar dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Serta untuk Abang saya **Insanil Kamilin** dan Adik saya **Adja Namira Shafa Azzahara** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu **Dinni** selaku Kepala Kantor yang telah memberikan izin untuk melaksanakan riset di PT. Cakra Buana Alkesindo.
11. Kakak **Yada** selaku admin keuangan di PT. Cakra Buana Alkesindo yang telah membantu dan membimbing penulis.
12. Sahabat – sahabat terbaik **Haliza Larasati, Camelia Putri, Vira Ayunisa, Siti Fatimah, Finny Sutristiani, Fadillah Ayu Ningrum, Vivi Ariani, Deasy Iras, Widiya Ramadhani, Raiesa Amin, Nur Indah Maulidina, Fitri Octaviani** atas kasih sayang, doa dan yang telah berjuang bersama selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini baik materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2019
Penulis

ADJA FITRI KAMILA IMANI

NPM : 1505170137

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Akuntansi	7
B. Pajak Pertambahan Nilai.....	7
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	8
3. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai	9
4. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	11
5. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	17
6. Faktur Pajak.....	23
7. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	26
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	34
D. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Defenisi Operasional Variabel	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Pembahasan Penelitian	41
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
2. Dasar Pengenaan Pajak	42
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	42
4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	42
5. Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan Pajak Pertambahan	

Nilai	43
B. Hasil Penelitian	45
1. Penerapan Akuntansi Pertambahan Nilai.....	45
2. Penyebab Perbedaan Pada Jumlah Penjualan L/R Dengan SPT Masa PPN	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel I.1 Penjualan Tahun 2017.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel III. 1 Jadwal Penelitian.....	37
Tabel IV.1 Penjualan Pada SPT Masa PPN	46

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar I.1 Rumus Menghitung PPN	17
Gambar II.2 Rumus Nilai Impor.....	19
Gambar III.3 Kerangka Berpikir	35

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta sumber daya manusia dalam segala bidang, sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Pemberian kesempatan serta wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assessment* ini di harapkan akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara diharapkan semakin meningkat. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung, Pajak Pertambahan Nilai tersebut disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak

menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambah 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang terdapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dalam PPN ini sendiri, pencatatan sama dengan pelaporannya dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang akan dihasilkan perusahaan. Peminimalan beban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan kesalahan terhadap

pencatatan dan pelaporan PPN sehingga perusahaan tersebut tidak dikenakan sanksi pajak.

Akuntansi PPN merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dikenakan pajak, baik PPN maupun Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pada perusahaan dagang dan jasa barang atau jasa dianggap sebagai komoditi yang diperjual belikan sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehan berdasarkan metode Akuntansi yang berlaku secara umum.

PT. Cakra Buana Alkesindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang dagang yang menjual alat – alat kesehatan. Kegiatan penjualan barang yang dilakukan adalah sebagai penjual alat – alat kesehatan seperti tabung hematokrit, tabung EDTA, pot urin, dan alat kesehatan lainnya. PT. Cakra Buana Alkesindo menjual alat – alat kesehatan kepada beberapa Rumah Sakit Umum.

PT. Cakra Buana Alkesindo melakukan kegiatan yang dikenakan PPN, karena perusahaan juga melakukan kegiatan pembelian Barang Kena Pajak maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan kegiatan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas PPN ini dapat di restitusi dan dikompensasikan kemasatahun pajak berikutnya.

Berikut ini adalah tabel penjualan pada PT. Cakra Buana Alkesindo dengan pelaporannya dalam SPT Masa PPN

Tabel I.1
Penjualan Tahun 2017

Keterangan	2017
Penjualan Laporan L/R	Rp. 2.159.682.050
Penjualan SPT Masa PPN	Rp. 2.142.983.580

Sumber PT. Cakra Buana Alkesindo

Dari tabel penjualan terlihat bahwa permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan jumlah nominal penjualan pada laporan laba rugi dengan penjualan yang terdapat di SPT Masa PPN. Penetapan pendapatan yang sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskus) karena kekeliruan didalam menentukan pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan dan jika terjadi penyampaian pajak yang terlalu tinggi, maka wajib pajak (perusahaan) dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tercantum didalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat (4).

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengambil judul yakni **“Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cakra Buana Alkesindo”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang ditemukan adalah terdapat perbedaan jumlah penjualan di laporan laba rugi dengan penjualan di SPT Masa PPN pada tahun 2017.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan dalam penelitian adalah:

- a. Bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Cakra Buana Alkesindo?
- b. Apa yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi dengan SPT Masa PPN ?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sejalan dengan permasalahan di atas yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Cakra Buana Alkesindo.
- b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba rugi dengan SPT Masa PPN pada PT. Cakra Buana Alkesindo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu pengaetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi bagi PT. Cakra Buana Alkesindo dalam melakukan penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebaga referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II LANDASAN TEORI

A. URAIAN TEORI

1. Akuntansi

Kohler (1952) menyatakan “akuntansi memiliki pengertian sebagai suatu seni dalam pencatatan dari proses transaksi keuangan”. Sedangkan Henry Simamora (2005, hal 12) menyatakan “akuntansi adalah proses pengukuran aktivitas ekonomi suatu entitas dalam satuan uang dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan”.

Soemarsono S.R (2004) menyatakan:

“Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.”

Dari pengertian diatas terkandung tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering di sebut dengan bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak – pihak yang memerlukannya. Adapun pihak yang memerlukan akuntansi dapat di bedakan yaitu pihak intern dan pihak ekstern.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Soemarno S.R (2013:269) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Menurut Yusdianto (2002:117) dalam buku Akuntansi Perpajakan terapan mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak menggantikan Pajak Penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan”.

Menurut Wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:8) dalam buku Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah mengatakan bahwa:

“ Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut”.

Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda,tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya sama. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Menurut Soermarso S.R (2003:270):

“ Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat ikreditkan

untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal tertentu, Pajak Masukan tidak dapat di kreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10 % dari harga jual”.

Menurut UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1 :

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”.

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU no. 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, kemudian UU diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009 tentang pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

1) Pajak Objektif.

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.

2) Dikenakan Pada Setiap Rantai Distribusi (*Multi Stage Tax*)

Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.

3) Menggunakan Mekanisme Pengkreditan.

Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.

4) Merupakan Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri.

Salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.

5) Merupakan Beban Konsumen Akhir.

PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang

dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.

6) Netral Terhadap Persaingan.

PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.

7) Menganut *Destination Principle*.

Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

c. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

Dari beberapa karakteristik PPN diatas, dapat di kemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kelemahan.

1) Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

- a) Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda
- b) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- c) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat

di peroleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.

- d) Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “*money maker*” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

2) Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai

- a) Biaya administrasi relative tinggi bila di bandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
- b) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c) PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini di timbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

d. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU Nomor 42 tahun 2009 pasal 3 A, yaitu:

- a) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. (pengusaha kecil yang dimaksud diatas dapat memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak).
- b) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- c) Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untung Sukardji (2014, hal 62) Subjek pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenai Pajak berdasarkan Undang - Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi JKP. Sementara pengertian pengusaha sesuai pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya yaitu:

- (1) Menghasilkan Barang
- (2) Mengimpor Barang
- (3) Mengekspor Barang
- (4) Melakukan Usaha Perdagangan
- (5) Memanfaatkan Barang tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
- (6) Melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

b) Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus PKP tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN. Dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- (1) Siapa pun yang mengimpor BKP
- (2) Siapa pun yang mengimpor BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean

(3) Siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan Perusahaan atau Pekerjaannya.

2) Objek Pajak Pertmbahan Nilai

a) Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

Penyerahan barang dapat di kenakan PPN bila di penuhi unsur :

- (1) Penyerahan BKP
- (2) Daerah Pabean
- (3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- (4) Yang melakukan harus PKP

PPN dikenakan atas :

- (1) Penyerahan BKP di dalam Daerah yang dilakukan oleh pengusaha
- (2) Import BKP
- (3) Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang di lakukan oleh pengusaha
- (4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
- (5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah pabean di dalam daerah pabean

b) Barang Tidak Kena Pajak (BTKP)

- (1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- (2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
- (3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
- (4) Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga

c) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/ perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk di pakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/ permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN

Penyerahan Jasa dapat dikenakan PPN bila memenuhi unsur:

- (1) Penyerahan JKP
- (2) Daerah Pabean
- (3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- (4) Yang melakukan PKP

d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

- (1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
- (2) Jasa di bidang pelayanan sosial
- (3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko

- (4) Jasa di bidang perbankan asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- (5) Jasa di bidang keagamaan
- (6) Jasa di bidang pendidikan
- (7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
- (8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- (9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air
- (10) Jasa di bidang tenaga kerja
- (11) Jasa di bidang perhotelan
- (12) Jasa yang disediakan pemerintahan dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

e. Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan

Nilai

1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

a) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP adalah jumlah harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

Menurut Mardiasmo(2008:258) cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

Gambar II.1 **Perhitungan PPN**

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- (1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat di peroleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya di tambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang di harapkan.
- (2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “Jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus di konversikan ke dalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Kurs yang

berlaku saat ini.

- (3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk di tambah pemungutan lainnya yang di kenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan pajak adalah harga patokan Impor atau cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk di tambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah:

$$\text{CIF} + \text{BEA MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$$

Gambar II. 2
Rumus Nilai Impor

- (Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM)
- (4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atalahu seharusnya diminta oleh eksportir
- (5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar
- (6) Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar pengenaan Pajak adalah Sebagai berikut :

- (1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Pengantian setelah di kurangi laba kotor
- (2) Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau pengantian setelah di kurangi laba kotor
- (3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata
- (4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film
- (5) Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran adalah harga pasar yang wajar
- (6) Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat di kreditkan adalah harga pasar wajar
- (7) Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
- (8) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih
- (9) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus di tagih
- (10) Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh

imbalan yang di terima berupa service charge, provisi dan diskon

(11) Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga jual atau penggantian setelah di kurangi laba kotor

(12) Untuk Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang

b) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian mengingat UU PPN menganut Azas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor di kenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas Eksport BKP adalah di maksudkan agar dalam harga barang yang di ekspor tidak terkandung PPN.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :

- (1) Tarif PPN tunggal adalah 10 %
- (2) Tarif PPN sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas:
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak
- (3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5 % dan paling tinggi 15 % yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan pemerintah.

- 2) Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- a) Saat terutang adalah saat pembayaran
 - b) Faktur dan SSP di buat pada saat PKP mengajukan tagihan
 - c) Faktur dan SPP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
 - d) Pemungutan Pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran(bukan saat penyerahan)
 - e) Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
 - f) PPN yang telah di setor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah di lakukan pembayaran tagihan.
 - g) Yang di tunjuk pemungut PPN adalah :
 - (1) Bendaharawan pemerintah
 - (2) Kantor Perbendaharaan dan kas Negara
 - h) Setiap Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN, kecuali:
 - (1) Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- termasuk PPnBM dan tidak terpecah-pecah
 - (2) Pembayaran untuk pembebasan tanah
 - (3) Pembayaran yang mendapat fasilitas di bebaskan dan tidak dipungut
 - (4) Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina

(5) Pembayaran Atas Rekening Telepon

(6) Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan

f. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang di gunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap , jelas dan benar dan di tanda tangani oleh pejabat yang di tunjuk oleh Pengusaha Kena pajak untuk mendatanganinya.

Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Orang pribadi atau Badan yang tidak di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di larang Membuat faktur Pajak, dan apabila Faktur pajak telah dibuat maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetor jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur pajak ke Kas Negara. Dengan demikian pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak namun belum di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan Barang Kena pajak / Jasa Kena pajak di larang membuat Faktur pajak.

Pasal 13 Ayat (1a) Undang – Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- 1) Penyerahan BKP
- 2) Penyerahan JKP
- 3) Ekspor BKP Tidak Berwujud
- 4) Ekspor JKP

Pasal 13 Ayat (5) Undang – Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP.
- 2) Nama, Alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP.
- 3) Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan Harga.
- 4) PPN yang dipungut.
- 5) PPnBM yang dipungut.
- 6) Kode, Nomor Seri, dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- 7) Nama dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Untung Sukardji (2014, hal 86) Ada dua macam bentuk Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Elektronik
- 2) Kertas (Hardcopy)

Faktur Pajak Elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP. Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

Tata cara pembuatan faktur pajak baik yang berbentuk elektronik maupun yang berbentuk kertas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Sehubungan dengan faktur pajak elektronik, kriteria PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak elektronik ditentukan dalam peraturan direktur jenderal pajak. Adapun penetapan PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak elektronik dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak elektronik, tetapi tidak membuat atau membuat faktur pajak elektronik namun tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan direktur jenderal pajak, dianggap tidak membuat faktur pajak.

Berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang – undang no. 42 tahun 2009 PKP dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau semua penerimaan JKP yang sama selama satu bulan kalender. Dalam

memori penjelasannya ditegaskan bahwa faktur pajak yang seperti ini dinamakan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan tidak diberlakukan sebagai satu jenis faktur pajak tersendiri sebagai jenis ke empat karena faktur pajak ini bentuknya tidak berbeda. Hal yang membedakan hanya fungsinya yaitu satu faktur pajak dipergunakan untuk seluruh penyerahan BKP atau JKP dalam satu masa pajak untuk pembeli atau penerima JKP yang sama.

Faktur pajak khusus adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP retail tertentu yang melaukan penyerahan BKP kepada orang peribadi pemegang paspor luar negeri, sebagaimana ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013.

g. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Proses pembukuan pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari:

- 1) Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
- 2) Penjualan dan PPN terutang.
- 3) PPN yang masih harus dibayar atau lebih, dan lain-lain.

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu

dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya.

Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan masih dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

- 1) Pembelian barang untuk diolah (persediaan), dan
- 2) Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) :

- 1) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan.

PT. Cakra Buana Alkesindo membeli barang untuk persediaan dalam bulan Januari 2017 seharga Rp. 3.059.000,- dengan kredit dari PT. WPU. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian	Rp. 3.059.000
PPN Masukan	Rp. 305.900
Utang	Rp. 3.364.900

- 2) Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan.

PT. Cakra Buana Alkesindo membeli mesin seharga Rp. 100.000.000 dengan kredit pada bulan juni 2017 dari PT WPS. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	Rp. 100.000
PPN Masukan	RP. 10.000
Utang	Rp. 110.000

- 3) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

PT. Cakra Buana Alkesindo membeli tunai alat tulis seharga Rp. 5.000,00 ditambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak Masukan tidak boleh di kreditkan. PPN yang tidak dapat di kreditkan dapat di bebaskan sebagai biaya operasi.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Alat tulis	Rp. 5.000
Biaya ATK	Rp. 500
Kas	Rp. 5.500

- 4) Pembelian barang/Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan.

PT. Cakra Buana Alkesindo membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp. 20.000.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat di

kreditkan. Namun pajak tersebut dapat di bebaskan sebagai biaya perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di bedakan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan tarif penyusutanya. Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Kendaraan Sedan	Rp. 22.000,00	
		Kas
		Rp. 22.000,00

5) Pembelian dengan Potongan

PT. Cakra Buana Alkesindo membeli barang seharga Rp.10.080.000 dengan potongan pembelian Rp. 5.040.000 jika pembayaran di lakukan periode yang di tentukan tarif PPN 10 %. Transaksi di catat sebagai berikut:

Pembelian	Rp. 10.080.000	
		Utang
		Rp. 10.080.000

Pembayaran utang pembelian ini di catat sebagai berikut:

Utang	Rp. 10.080.000	
		PPN Masukan
		Rp. 504.000
		Potongan Pembelian
		Rp. 5.040.000
		Kas
		Rp. 5.544.000

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam jangka waktu yang di tentukan maka pembelian tidak berhak atas

potongan. Jika potongan tidak di ambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus di bebaskan. Demikian pula Penjualan harus memperhitungan PPN terutang dengan jumlah yang sama.

6) Pengembalian pembelian.

Karena tidak sesuai dengan spesifik barang, pembelian sebanyak Rp. 1.000.000 di tambah PPN 10% di kembalikan kepada penjual.

Transaksi ini di catat:

Utang	Rp. 1.100.000	
	Pembelian	Rp. 1.000.000
	PPN Masukan	Rp. 100.000

Menurut Tjahjono, Ahmad (2003:234) ada 3 metode pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

1) PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan pada satu perkiraan.

Pembukuan dengan cara ini, hanya menggunakan satu perkiraan yaitu PPN yang saldonya mungkin Debit atau Kredit tergantung mana yang lebih besar antara Pajak Masukan atau Pajak Keluaran untuk suatu masa tertentu.

Misal PT. Cakra Buana Alkesindo membeli barang dengan perhitungan :

Pembelian barang	Rp. 10.000.000
PPN 10%	Rp. 1.000.000
Jumlah yang harus di bayar	<u>Rp. 11.000.000</u>

Transaksi ini akan di jurnal oleh PT. Cakra Buana Alkesindo:

Persediaan barang	Rp. 10.000.000
PPN	Rp. 1.000.000
Kas	Rp. 11.000.000

Bila dalam bulan atau masa pajak yang sama PT. Cakra Buana Alkesindo menjual seluruh barang dengan perhitungan :

Harga barang	Rp. 45.000.000
PPN 10%	Rp. 4.500.000
Jumlah yang akan di terima	<u>Rp. 49.500.000</u>

Maka PT. Cakra Buana Alkesindo menjurnal :

Piutang/kas	Rp. 49.500.000
Penjualan	Rp. 45.000.000
PPN	Rp. 4.500.000

Pada bulan/ akhir periode, PPN akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp3.500.000 (Rp. 4.500.000 – Rp. 1.000.000) yang akan di setor ke kas Negara pada bulan berikutnya dengan mendebet perkiraan PPN.

- 2) PPN Masukan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak.

Dengan cara ini PPN Masukan dan PPN Keluaran di bukukan pada perkiraan yang berbeda , dimana saldo masing – masing perkiraan akan terus menerus bertambah karena terjadi akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode tertentu.

Berdasarkan contoh pada alternatif pertama PT. Cakra Buana Alkesindo akan membukukan transaksi – transaksi sebagai berikut:

Pada saat Pembelian

Persediaan barang	Rp. 10.000.000
PPN Masukan	Rp. 1.000.000
	Kas Rp. 11.000.000

Pada saat Penjualan

Piutang/kas	Rp. 49.500.000
	Penjualan Rp. 45.000.000
	PPN Keluaran Rp. 4.500.000

Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, menyebabkan perusahaan harus menyetor selisihnya ke kas Negara dan atas penyetoran ini akan di jurnal sebagai berikut:

PPN Keluaran Rp. 3.500.000

Kas Rp. 3.500.000

Dengan prosedur pembukuan seperti ini, setiap terjadi penyetoran ke kas Negara PPN Masukan akan sama besarnya PPN Keluaran.

- 3) PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak

Dengan ini prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran ke Kas Negara atau penerimaan restitusi dari kas Negara sama seperti prosedur pembukuan pada alternatif kedua. Pada akhir masa pajak (akhir bulan) dilakukan penjurnalan untuk meng-offset perkiraan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada saat selesainya pembuatan SPT PPN bulan bersangkutan.

Berdasarkan contoh yang sebelumnya, pada akhir masa pajak PT. Cakra Buana Alkesindo akan menjurnal :

PPN Keluaran Rp. 1.000.000

PPN Masukan Rp. 1.000.000

Dengan jurnal ini PPN Keluaran akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp. 3.500.000 yang akan menjadi nihil dengan terjadinya pendebetan pada saat penyetoran ke Kas Negara.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dari beberapa penulis dengan judul yang sama:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Santi Whaskita Universitas Wijaya Putra Surabaya (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Indoprima Gemilang	Pelaporan SPT Masa PPN dan pembayaran selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat lengkap.
2	Indriyani (2017)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Tri Widya Utama Medan	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sesuai dengan Undang – Undang perpajakan.
3	Andre H. Pakpahan USU (2009)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Enam Enam Group Medan	Perlakuan akuntansi PPN telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
4	Dinatri Fransiska (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Garuda Express Delivery	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih belum sesuai dengan UU Perpajakan No 42 Tahun 2009.

C. Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dalam melakukan pembukuan Pajak Pertambahan Nilai menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Akuntansi Pajak

Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang – undang yang telah ditentukan.

Akuntansi PPN menerapkan pencatatan transaksi yang melibatkan PPN yang memiliki dua perlakuan yaitu menurut komersial (Laporan Laba/Rugi) dan menurut fiskal (SPT Masa PPN). Dari kedua perlakuan tersebut akan dianalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan undang – undang yang sudah ditentukan.



Gambar II.3
Kerangka Berpikir PPN

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang di perlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikanya secara keseluruhan.

B. Defenisi Operasional

Definisi Operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu dalam mengukur suatu variabel. Defenisi operasional dari penelitian pada PT. Cakra Buana Alkesindo adalah:

1. Akutansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak – pihak yang memerlukannya.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Cakra Buana Alkesindo yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang alat – alat kesehatan yang berlokasi di Jl. Bromo, Komplek Bromo Bisnis Center No.28. Medan.

Penelitian dilakukan pada lokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan seminar proposal untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun waktu penelitian dimulai dari Desember 2018 sampai Maret 2019

Tabel III-1
Jadwal Penelitian

Keterangan	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Riset																
Penyusunan Proposal																
Seminar Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Penyusunan Skripsi																
Sidang Skripsi																

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang di perlukan oleh penulisan terdiri dari data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, berupa data yang di peroleh langsung dari perusahaan melalui teknik wawancara, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.

- b. Data Sekunder, berupa data yang telah terkomendatasi di perusahaan seperti sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan perusahaan dan lainnya.

2. Sumber Data

Menurut Kuncoro (2009:145), sumber data terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah data kualitatif dan data kuantitatif:

- a. Data kualitatif dalam penelitian ini berisi mengenai wawancara, diskusi, ataupun pengamatan penulis selama penulis melakukan riset di tempat penelitian.
- b. Data kuantitatif dalam penelitian ini berisi data yaitu Laporan Keuangan dan SPT Masa PPN PT. Cakra Buana Alkesindo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulisan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Teknik Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berikut adalah beberapa isi wawancara:

- a. Bagaimana cara perusahaan mencatat transaksi penjualan?
- b. Apakah perusahaan PKP yang patuh pajak?
- c. Apakah perusahaan telah mengikuti prosedur pelaporan pajak dengan benar?

2. Teknik Dokumentasi, yaitu data dan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan laba/ rugi, daftar penjualan, dan SPT Masa PPN PT. Cakra Buana Alkesindo.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh peneliti dikumpulkan, diungkapkan, dijelaskan, dan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori – teori yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan pada PT. Cakra Buana Alkesindo. Selanjutnya diambil kesimpulan. Dengan fokus penelitian adalah laporan L/R perusahaan dan SPT Masa PPN.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa Laporan Keuangan, daftar penjualan dan SPT Masa PPN.

2. Display Data

Kegiatan ini mendeskripsikan sekumpulan informasi yang memberikan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini dengan membandingkan pencatatan penjualan pada Laporan L/R dan pelaporannya di SPT Masa PPN

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, hasil analisis untuk memberi gambaran, dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Cakra Buana Alkesindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang dagang yang menjual alat – alat kesehatan. Target utama PT. Cakra Buana Alkesindo lebih kepada pelanggan perorangan daripada perusahaan dengan tujuan penyebaran risiko. Sebagai alat – alat kesehatan independen, PT. Cakra Buana Alkesindo tidak memiliki keterkaitan pabrik, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan untuk membiayai semua merek alat kesehatan yang ada di pasar.

PT. Cakra Buana Alkesindo juga telah menikmati pertumbuhan pasar alat kesehatan domestik yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, serta mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka dalam alat – alat kesehatan.

PT. Cakra Buana Alkesindo melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut.

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Cakra Buana Alkesindo, dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga jual yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT. Cakra Buana Alkesindo menerapkan tarif PPN yang dikenakan adalah 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT. Cakra Buana Alkesindo yang telah disetor kekas Negara sudah sesuai dengan rumusan dan aturan – aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga Negara tidak dirugikan dalam hal PPN terhadap BKP atau JKP yang dijual perusahaan dalam rangka kegiatan usahanya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Cakra Buana Alkesindo adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif

10 %. Hal ini sudah sesuai dengan undang – undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dimana cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

5. Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan PPN

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Cakra Buana Alkesindo bahwa semua Pajak Masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan karena telah memenuhi kriteria sebagai pajak yang dapat dikreditkan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Untuk membayar/menyetor PPN digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

PT. Cakra Buana Alkesindo adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN pada khususnya. Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya, maka setiap bulannya perusahaan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN dilakukan paling lambat satu bulan setelah masa

pajak terjadinya transaksi. PT. Cakra Buana Alkesindo melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai secara rutin dan tidak melebihi batas waktu yang ada.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Cakra Buana Alkesindo dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang harus dibayarkan dengan Surat Setoran Pajak, apabila terjadi Lebih Bayar maka akan dikompensasikan ke bulan berikutnya, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ditempat dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN yang bersangkutan, SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

PT. Cakra Buana Alkesindo menggunakan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu ada saat perusahaan melakukan pembelian dikenakan Pajak Masukan, sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan perusahaan berhak memungut Pajak Keluaran. Dalam hal ini jumlah penjualan sangat dibutuhkan dalam mekanisme penyetoran untuk menghitung nilai Pajak Keluaran guna meminimalisir beban pajak terutang tetapi jumlah penjualan pada laporan L/R dan SPT Masa PPN PT. Cakra Buana Alkesindo tidak sesuai.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Cakra Buana Alkesindo berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai adalah pembelian dan penjualan barang. Bagian keuangan PT. Cakra Buana Alkesindo melalui seksi pembukuan telah mencatat dan membukukan pencatatan akuntansi dengan membuat jurnal yang memisahkan antara penjual dan pembeli untuk setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan. PT. Cakra Buana Alkesindo telah melakukan pembukuan dimana membuat pencatatan secara terpisah dan jelas tentang harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang pajak, yang tidak terhutang pajak, yang dikenakan tarif 0% dan yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pemberlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cakra Buana Alkesindo sudah sesuai dengan peraturan undang - undang perpajakan yang berlaku.

2. Penyebab Perbedaan Pada Jumlah Penjualan Laporan L/R Dengan SPT Masa PPN

Dari data yang diperoleh dari PT. Cakra Buana Alkesindo pada Laporan L/R Tahun 2017 diketahui penjualan sebesar Rp. 2.159.000.050

sedangkan pada SPT Masa PPN diketahui penjualannya sebesar Rp. 2.142.983.580 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VI.1
Penjualan pada SPT Masa PPN

Keterangan	Tahun 2017
Januari	Rp. 60.829.745
Februari	Rp. 240.817.150
Maret	Rp. 154.984.553
April	Rp. 127.186.884
Mei	Rp. 115.998.179
Juni	Rp. 157.100.583
Juli	Rp. 171.159.837
Agustus	Rp. 306.007.319
September	Rp. 165.999.752
Oktober	Rp. 193.821.363
November	Rp. 306.713.251
Desember	Rp. 142.364.964
TOTAL	Rp. 2.142.983.580

Sumber PT. Cakra Buana Alkesindo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan jumlah pada penjualan L/R dengan penjualan pada SPT Masa PPN dengan selisih Rp. 16.698.470.

Penyebab terjadinya perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba rugi dengan SPT Masa PPN pada PT. Cakra Buana Alkesindo yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menerapkan dua perlakuan yaitu menurut komersial dan menurut fiskal. Dalam laporan komersial terdapat pengakuan pendapatan diterima yang harus diakui pada periode yang sama. Sedangkan pada fiskal pendapatan yang masih harus diterima belum diakui sebelum pembayaran diterima kemudian

kwitansi dan faktur pajak diterbitkan sesuai dengan tanggal pembayaran pembeli. Pada saat pembeli membeli barang secara lunas dan telah menerbitkan faktur, PT. Cakra Buana Alkesindo telah mencatatnya sebagai pendapatan. Namun saat pembeli melakukan pengembalian barang yang tidak cocok dan menerbitkan retur PT. Cakra Buana Alkesindo mencatatnya pada jurnal penjualan sehingga tercatat sebagai pendapatan juga, yang seharusnya dapat digunakan sebagai pengurang dalam melaporkan pajak maka terjadilah pencatatan yang berulang pada pembukuan. Hal tersebut mempengaruhi jumlah penjualan dalam laporan keuangan perusahaan.

- b. Karena adanya perbedaan objek penyerahan PPN yang tidak dilaporkan atau kurang lapor. Hal ini disebabkan karena kelalaian perusahaan yang biasanya tidak disengaja. Faktor ini akan membawa konsekuensi sanksi perpajakan.

Dari penyebab perbedaan jumlah penjualan diatas pada laporan laba/rugi dan SPT Masa PPN diatas PT. Cakra Buana Alkesindo sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah mempelajari, menganalisis dan membahas tentang Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Cakra Buana Alkesindo ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal – hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan. Kekurangan maupun kelebihan tersebut memiliki baik dan buruk dari kebijakan pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada PT. Cakra Buana Alkesindo penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Cakra Buana Alkesindo dalam hal pencatatan transaksi penjualan sudah benar, serta pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu dan dalam perhitungan PPN yang dilakukan PT. Cakra Buana Alkesindo juga sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Jumlah penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN berbeda dengan jumlah penjualan yang terdapat dalam jurnal penjualan dilaporkan laba rugi yang disebabkan oleh pencatatan pembukuan yang terjadi berulang dalam satu transaksi yang meminta pengembalian barang (retur) dan adanya objek kurang lapor.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada PT. Cakra Buana Alkesindo adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Cakra Buana Alkesindo dapat mempertahankan siklus akuntansi pajak pertambahan nilai dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kekeliruan.
2. Dalam hal besarnya kemungkinan terdapat perbedaan penjualan di laporan laba/rugi dengan jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN sebaiknya PKP membuat suatu catatan khusus setiap bulannya yang menerangkan perbedaan pencatatan pendapatan bulanan dengan laporan penyerahan yang dilakukan di SPT Masa PPN.
3. Bagian keuangan PT. Cakra Buana Alkesindo sebaiknya dalam setiap terjadinya transaksi pengembalian barang, dicatat terpisah dengan pembukuan penjualan agar terhindar dari kesalahan pencatatan.
4. Bagian keuangan PT. Cakra Buana Alkesindo sebaiknya dalam setiap terjadinya transaksi penjualan membuat catatan dan penjurnalan dengan sistem komputerisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldie Haris Mandey (2013). "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Hasjrat Abadi Manado". *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3 Juni 2013
- Anggraini, Darise (2014). "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. XYZ". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
- Azuar Juliandi, dkk (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS.
- Brevet Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Modul Brevet Pajak A dan B*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Direktorat Jendral Pajak (2018). "PPN dan PPnBM". www.pajak.go.id/content/252-ppn-dan-ppnbnm. Diakses 26 Desember 2018
- Ditjen Peraturan Perundang Undangan. "UU Nomor. 42 Tahun 2009". ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2009/uu42-2009.pdf. Diakses 15 Desember 2018
- Dosen Akuntansi (2017). "Akuntansi Menurut Para Ahli". <https://dosenakuntansi.com>. Diakses 18 Desember 2018
- KUP Pasal 28 ayat 7 Tentang Pembukuan dan Pencatatan Harta, Kewajiban, Modal, Penghasilan dan Biaya, Penjualan dan Pembelian.
- Lubis, Arfian Ikhsan, dkk (2017). *Teori Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Lubis, Arfian Ikhsan, dkk (2014). *Metode Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mayazitha Regina Geruh (2013). "Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak". *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3 Juni 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013 tentang Faktur Pajak Khusus.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Rezita Rani. “*Contoh Perhitungan PPN Masukan dan Keluaran*”.
<https://www.online-pajak.com/contoh-perhitungan-ppn-masukan-dan-keluaran>. Diakses 15 Desember 2018

Sinambela, Elizar, dkk (2015). *Pengantar Akuntansi*. Medan: Perdana Publishing.

Widia Astuty (2016). *Akuntansi Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.

Zulia Hanum (2015) “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. PERSERO VI”. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zulia Hanum, Rukmini (2016). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Perdana Mulia Sarana.

Zulia Hanum, dkk (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.